

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelebaran dunia bisnis di lingkup nasional hingga ke internasional merupakan efek dari adanya perkembangan globalisasi yang tidak bisa terhindarkan di zaman modern sekarang ini. Adanya perkembangan di dunia bisnis ini memaksa perusahaan untuk melakukan ekspansi perusahaan dan memperlebar sayapnya ke luar negeri sehingga terciptalah perusahaan multinasional. Terjadinya pelebaran sayap perusahaan ke luar negeri tersebut pastinya berkaitan dengan prinsip dan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini tentunya membuat perdagangan lintas negara (*cross border transaction*) antar satu perusahaan ke perusahaan yang lain menjadi tidak terhindarkan. Salah satu bentuk dari perdagangan lintas negara (*cross border transaction*) ini adalah harga transfer atau *transfer pricing*.

Harga transfer atau *transfer pricing* merujuk pada sebuah kebijakan bisnis di mana sebuah perusahaan menentukan harga atas transfer untuk segala jenis transaksi, termasuk yang melibatkan barang, jasa, sekuritas, atau transaksi uang yang diadakan perusahaan. Terdapat dua jenis bentuk transaksi dalam praktik *transfer pricing*, yang pertama ada *transfer pricing intracompany* dan *transfer pricing intercompany*. *Transfer pricing intracompany* mengacu pada harga transfer antara divisi-divisi yang berada dalam satu organisasi atau dalam sebuah perusahaan yang sama. Sedangkan, *transfer pricing intercompany* mengacu pada

harga transfer dari suatu transaksi antara dua entitas perusahaan yang berbeda namun mempunyai suatu hubungan istimewa (Abbas & Eksandy, 2020).

Praktik penetapan *transfer pricing* kini memiliki tujuan yang sudah melenceng dari tujuan aslinya. Penetapan *transfer pricing* awalnya hanya digunakan untuk tujuan untuk mengevaluasi kinerja anggota dan divisi dalam sebuah organisasi. Namun, perkembangan dunia bisnis telah membuat tujuan awal dari penetapan *transfer pricing* ini mengalami perubahan. Penetapan *transfer pricing* sering digunakan dalam manajemen pajak, praktik yang membantu perusahaan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Selain menjadi kewajiban, pajak adalah sesuatu yang sering dihindari oleh banyak perusahaan (Abbas & Eksandy, 2020).

Dilansir dari laman www.taxjustice.net yang diterbitkan pada tahun 2022, disebutkan bahwa berdasarkan penulisan dari *Tax Justice Network* (TJN), sebuah organisasi independen yang berbasis di Negara Inggris dengan fokus penelitian terkait dengan pelaksanaan perpajakan, mencatat bahwa aksi penghindaran pajak telah merugikan dunia sekitar US\$312 miliar per tahun atau sekitar Rp4.867 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dollar AS). Selain itu masih menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* (TJN) tadi, disebutkan sampai saat ini setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian sebanyak 2,80 miliar dollar AS atau senilai Rp43,7 triliun (berdasarkan kurs tanggal 16/11/2023) buntut dari adanya kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara melarikan uang ke negara yang pajaknya kecil memakai skema *transfer pricing*.

Melalui praktik penetapan *transfer pricing*, pengecilan nominal atau penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan pendapatan dan biaya perusahaan menuju cabang usaha yang terdapat pada negara lain yang menjadi surga pajak yaitu negara dengan pajak rendah. Pernyataan tadi didukung oleh penelitian Muliya & Hasibuan (2018), yang menemukan bahwa cara dalam melakukan penetapan *transfer pricing* adalah dengan melakukan pengaturan terhadap harga transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lain yang berelasi. Dengan target untuk meminimalisir pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa perilaku pengecilan nominal pajak yang terjadi pada suatu perusahaan memegang peran yang besar untuk kendali terhadap keputusan tentang penetapan *transfer pricing*.

Seperti yang kita ketahui pajak adalah sumber utama pendapatan bagi negara, hal ini tanpa keraguan berdampak pada jumlah pendapatan pajak yang akan diterima oleh negara. Karena perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang saling bertentangan, masalah penetapan *transfer pricing* ini adalah topik yang sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, fenomena tentang penetapan *transfer pricing* masih menjadi sesuatu yang memikat untuk diteliti hingga sekarang (Bhudyanti & Suryarini, 2022).

Alasan utama sebuah entitas bisnis memakai praktik *transfer pricing* yaitu untuk mengecilkan pembayaran pajak. Perusahaan menggunakan taktik ini untuk meminimalkan total pajak yang semestinya mereka bayar. Strategi *transfer pricing* sering digunakan, terutama oleh perusahaan yang mempunyai kehadiran di banyak negara, untuk mengirim beban pajak yang semestinya dibayar terhadap negara yang

mempunyai taraf pajak besar ke negara yang memiliki tingkat pajak kecil. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbas & Eksandy (2020) dan Miraza *et al.* (2022) yang mengatakan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira *et al.* (2023) yang mengatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Selain pajak, ada beberapa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing*, salah satunya yaitu *tunneling incentive*. Menurut Azzuhriyah & Kurnia (2023) mengemukakan bahwa *tunneling incentive* merupakan strategi yang digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk mendapatkan keuntungan pribadi menggunakan cara memindahkan aset dan keuntungan dari perusahaan, tetapi segala biaya yang dihasilkan akan dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lindawati (2023) menyebutkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanah & Suyono (2020) yang menyebutkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Bonus scheme memiliki dampak pada penetapan *transfer pricing* karena *bonus scheme* mendorong kinerja dewan manajemen untuk mengupayakan laba setinggi-tingginya sehingga bonus yang akan mereka dapatkan juga akan tinggi. Hal ini searah dengan hasil penelitian dari Hasibuan *et al.* (2022) yang menyebutkan bahwa *bonus scheme* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Begitu juga dengan

hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muliya & Hasibuan (2018) yang menyebutkan bahwa *bonus scheme* memiliki pengaruh yang signifikan pada *transfer pricing*. Namun hasil penelitian tadi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Miraza *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa *bonus scheme* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Faktor non-pajak lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt Covenant* atau perjanjian utang adalah perjanjian yang mengatur hubungan antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Perjanjian ini dibuat untuk melindungi pihak pemberi pinjaman dari tindakan manajemen yang mungkin merugikan pihak peminjam, seperti menjaga ekuitas di bawah tingkat yang wajar atau mendistribusikan dividen secara berlebihan (Wiharja & Sutandi, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil yang didapatkan dari penelitian oleh Amanah dan Suyono (2020) yang menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Dalam penelitian Abbas dan Eksandy (2020) disebutkan bahwa *exchange rate* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hesniati dan Lisda (2022) didapatkan hasil bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. *Exchange rate* adalah nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Transaksi mata uang asing perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Karena laporan laba/rugi yang kompleks didalamnya mencakup translasi mata uang asing, penilaian tentang

penetapan *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh *exchange rate* dapat berdampak pada laba dan rugi perusahaan (Hesniati & Lisda, 2022).

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Yudhistira tahun 2023 yang berjudul “Pengaruh *Effective Tax Rate, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, dan Leverage* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Size* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021)”. Letak point yang berbeda dari penelitian ini pada penelitian terdahulu yakni berada pada variabel yang digunakan dimana pada penelitian sebelumnya memakai *effective tax rate, bonus scheme, tunneling incentive, dan leverage* yang menjadi variabel independennya serta memakai *size* untuk menjadi variabel moderasi. Sedangkan untuk penelitian ini peneliti menggunakan *effective tax rate, tunneling incentive, bonus scheme, debt covenant, dan exchange rate* untuk menjadi variabel independen dengan tidak memakai variabel moderasi. Hal ini sesuai dengan batasan dari peneliti sebelumnya yang menyarankan untuk menambah variabel independen dengan *debt covenant* dan *exchange rate*.

Alasan dari penetapan perusahaan manufaktur untuk menjadi objek penelitian yakni disebabkan perusahaan ini biasanya memiliki operasi di tingkat internasional dan memproduksi barang yang dijual di pasar global. Seperti dilansir dari laman www.cnbcindonesia.com yang ditulis oleh Tommy Patrio Sorongan pada 7 Juli 2023, dikatakan bahwa banyak perusahaan makanan asal Indonesia yang telah melebarkan sayapnya ke luar negeri salah satu contohnya adalah Indofood yang telah membuka banyak pabrik di Eropa. Selain di Eropa, Indomie salah satu produk

besutan Indofood juga membuka cabang produksi pada sejumlah negara Timur Tengah yang mencakup atas Arab Saudi, Maroko, Nigeria, dan Kenya. Keadaan ini memberikan kesempatan perusahaan dalam penerapan prinsip *transfer pricing* pada transaksi antar-perusahaan.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Bonus Scheme, Debt Covenant* dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti melakukan identifikasi permasalahan yang mencakup atas.

1. Masih banyak perusahaan manufaktur yang melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan melakukan penghindaran pajak.
2. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat macam-macam faktor yang mendorong terjadinya praktik *transfer pricing* ini, beberapa faktor yang menarik minat peneliti disini ialah *effective tax rate, tunneling incentive, bonus scheme, debt covenant*, dan *exchange rate*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan sebelumnya, maka disini peneliti merumuskan permasalahan yang mencakup atas:

1. Apakah *effective tax rate* memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

2. Apakah *tunneling incentive* memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
3. Apakah *bonus scheme* memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
4. Apakah *debt covenant* memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
5. Apakah *exchange rate* memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
6. Apakah *effective tax rate*, *tunneling incentive*, *bonus scheme*, *debt covenant*, dan *exchange rate* secara simultan memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang masuk daftar BEI tahun 2019-2022?

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari:

1. Objek yang digunakan pada penelitian ini yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
2. Penelitian ini memakai *transfer pricing* untuk menjadi variabel yang dipengaruhi atau biasa disebut variabel dependen.
3. Faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada penelitian ini yakni *effective tax rate*, *tunneling incentive*, *bonus scheme*, *debt covenant*, dan *exchange rate*.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *bonus scheme* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh *effective tax rate*, *tunneling incentive*, *bonus scheme*, *debt covenant*, dan *exchange rate* secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang masuk daftar BEI tahun 2019-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa dihasilkan dari penelitian ini yakni:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan atau wawasan tambahan tentang bagaimana pengaruh *effective tax rate*, *tunneling incentive*, *bonus scheme*, *debt covenant* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* serta bisa mengetahui apa saja keterkaitan antara variabel-variabel tersebut.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan dengan tema yang sama di masa yang akan

datang serta bisa menjadi bahan bacaan terutama terkait masalah *transfer pricing*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk perusahaan agar bisa mengambil keputusan terbaik demi kepentingan perusahaan dan kepentingan khalayak ramai untuk masa yang akan datang.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan pada penulisan penelitian ini yakni mencakup atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian singkat alasan peneliti melakukan penelitian dengan tema ini yaitu berisi tentang latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan permasalahan, pembatasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang uraian dari teori-teori pendukung yang menyangkut terhadap variabel-variabel yang peneliti pakai pada penelitian ini, selain itu di bab ini juga memuat *review* penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, pengembangan hipotesis, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan dari objek dan cakupan penelitian, metode penelitian yang digunakan, operasional variabel penelitian, metode pemilihan populasi dan sampel yang akan digunakan, prosedur atau cara pada upaya meraih data, dan metode analisis yang digunakan peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai proses dan teknik analisis data yang digunakan beserta dengan hasil dari penelitian berikut dengan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan didasarkan terhadap rumusan permasalahan yang sudah terdapat pada penelitian ini. Selain itu bab ini juga memuat saran dari peneliti yang menyangkut terhadap penelitian.

